

REWARD - PANITIA PELAKSANA - DEBAT PUBLIK PILKADA 2024  
2024

KPT 1195.a TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1195.a TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PUBLIK  
PILKADA 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka memotivasi pada kegiatan-kegiatan kelembagaan yang akan datang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 perlu mengapresiasi atas kinerja panitia pelaksana kegiatan Debat Publik Pilkada 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pemberian Reward (Penghargaan) kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Debat Publik Pilkada 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024;KKPU No. 1363 Tahun 2024; Piagam Penghargaan Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah atas Partisipasi dan Kerjasamanya dalam Penyebarluasan Informasi Kepublikan Melalui TVRI Sulawesi Tengah Dalam Program DEBAT PUBLIK PILKADA 2024 Nomor: 124/KP.10.08/II.24/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024
- Keputusan ini menetapkan Daftar nama-nama panitia pelaksana Kegiatan Debat Publik Pilkada 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Desember 2024.
- Lamp : 2 hlm.